



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 18 Maret 1958 /umur 66, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor : 96/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah buyut dari Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx yang telah menikah secara agama Islam yang terjadi pada tahun 1873, dengan wali nikah bernama Dxxx Sxxxxx (Ayah kandung dari Sxxxxxxx), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Wxxx dan Kxxx, dengan mas kawin yaitu berupa 2 ekor Kerbau di Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;



2. Bahwa selama menikah Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Kxx Rxxxx (Alm);
3. Bahwa antara Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor : B-426/Kua.13.34.02/Pw.01/07/2024, tertanggal 22 Juli 2024;
6. Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx telah meninggal dunia, Sxxxx Dxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 22 Agustus 1923 berdasarkan Kutipan Akta Kxxxian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dengan Nomor : 3577-KM-03112023-0002, tertanggal 03 November 2023 dan Sxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 06 Agustus 1924 berdasarkan Kutipan Akta Kxxxian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-0910112023-0006 tertanggal 13 November 2023;
7. Bahwa Kxx Rxxxx (Anak dari Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx) telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 9 Juni 1953 berdasarkan Kutipan Akta Kxxxian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-06112023-0012, tertanggal 06 November 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sxxx (Ayah Kandung Pemohon/ anak dari Kxx Rxxxx) telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 5 Oktober 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kxxxian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-06112023-0013, tertanggal 06 November 2023;

9. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

10. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx yang terjadi pada tahun 1873 di Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sxxx Nomor 3577011803580002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas Nama Sxxx Nomor 3577012104078398 Tanggal 19 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Sxxx Nomor 3577-LT-18092023-0003 Tanggal 18 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kxxxian atas Nama Sxxxx Dxxxxxxx Nomor 3577-KM-03112023-0002 Tanggal 13 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kxxxian atas Nama Sxxxxxxx Nomor 3577-KM-10112023-0006 Tanggal 13 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kxxxian atas Nama Kxx Rxxxx Nomor 3577-KM-06112023-0012 Tanggal 06 November 2023, yang

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kxxxian atas Nama Sxxx Nomor 3577-KM-06112023-0013 Tanggal 06 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-426/Kua.13.34.02/PW.01/07/2024 Tanggal 22 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mn Tanggal 04 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Mn Tanggal 07 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mantan perangkat kelurahan, bertempat tinggal di Jalan Jenggolo Puro No I/02 RT 020 RW 005 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa Pemohon adalah cicit Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx adalah suami istri yang menikah di Madiun
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dan tidak ada larangan dalam pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, selama hidupnya Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx belum pernah bercerai dan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kxx Rxxxx;
- Bahwa Kxx Rxxxx memiliki seorang anak yang bernama Sxxx;
- Bahwa Sxxx memiliki seorang anak yang bernama Sxxx;
- Bahwa selama ini Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx belum pernah bercerai dan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1923;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1924;
 - Bahwa Kxx Rxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;
 - Bahwa Sxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk keperluan pengurusan pembuatan Duplikat Akta Nikah Sastro Diwiryono dan Sxxxxxxx serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;
2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mantan RT PG Rejo Agung, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah cicit Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx adalah suami istri yang menikah di Madiun
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dan tidak ada larangan dalam pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, selama hidupnya Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx belum pernah bercerai dan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa antara Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kxx Rxxxx;
- Bahwa Kxx Rxxxx memiliki seorang anak yang bernama Sxxx;
- Bahwa Sxxx memiliki seorang anak yang bernama Sxxx;
- Bahwa selama ini Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx belum pernah bercerai dan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1923;
- Bahwa Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1924;
- Bahwa Kxx Rxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;
- Bahwa Sxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk keperluan pengurusan pembuatan Duplikat Akta Nikah Sastro Diwiryono dan Sxxxxxxx serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx adalah suami istri dan untuk pengurusan penetapan ahli waris yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.10 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil secara alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sxxx dan Sinah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxxx Dxxxxxxx meninggal pada tanggal 22 Agustus 1923;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxxxxxx meninggal pada tanggal 6 Agustus 1924;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Kxx Rxxxx meninggal pada tanggal 9 Juni 1953;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxx meninggal pada tanggal 5 Oktober 1965;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti permulaan maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa perkawinan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Kxx Rxxxx bin Sastro Diwiryono dan Sutami binti Harjo Tomo yang terjadi pada tanggal 02 Maret 1903 di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxx bin Kxx Rxxxx dan Sinah binti Torjo yang yang diperkirakan terjadi pada tanggal 5 Desember 1945 di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *Itsbat nikah* atau *ikrar wakaf* yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang hadir saat akad nikah Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx, hanya mengetahui dari cerita atau informasi dari orang lain bahwa perkawinan Karto Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx sesuai dengan syariat islam, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Karto Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx, serta tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx terjadi pada tahun 1873 atau sudah 151 (seratus lima puluh satu) tahun. Menurut Majelis Hakim, 151 (seratus lima puluh satu) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a maka keterangan saksi Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx telah menikah tahun 1873 di Nglames, Madiun akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dxxx Sxxxxx sebagai ayah kandung dari Sxxxxxxx Sxxxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Wxxx dan Kxxx dengan Mas kawinnya berupa hewan ternak 2 ekor kerbau dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Sxxxx Dxxxxxxx berstatus gadis, dan Sxxxxxxx berstatus perjaka, antara Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx belum pernah bercerai dan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx tetap beragama Islam;
9. Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1923;
10. Bahwa Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1924;
11. Bahwa Kxx Rxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;
12. Bahwa Sxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;
13. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah buyut Pemohon yang bernama Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk keperluan pengurusan pembuatan Duplikat Akta Nikah Sastro Diwiryono dan Sxxxxxxx serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxx xxxxxx;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa Sxxxx Dxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1923;
6. Bahwa Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1924;
7. Bahwa Kxx Rxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953;
8. Bahwa Sxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah buyut Pemohon yang bernama Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk keperluan pengurusan pembuatan Duplikat Akta Nikah Sastro Diwiryono dan Sxxxxxxx serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1873 di Nglames, Madiun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1873 di Nglames, Madiun tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx dilaksanakan pada tahun 1873 di Nglames, Madiun akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Sxxxx Dxxxxxxx dengan Sxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Sxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxx senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan mereka itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Sxxxx Dxxxxxxx bin Hxxx Sxxxx** dan **Sxxxxxxx binti Dxxx Sxxxxx** yang terjadi pada tahun 1873 di Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulawal 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Mu`ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Mochammad Mu`ti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	:	Rp10.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp110.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)